

TATA CARA-PELAPORAN AKTA

2025

PERBUP NO. 54, BD 2025/NO.54, KABUPATEN TRENGGALEK : 7 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAPORAN AKTA ATAU RISALAH LELANG BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, NOTARIS ATAU KEPALA KANTOR PELAYANAN LELANG NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.35 Thn 2023; PERDA No.8 Thn 2023.

- PPAT, Notaris atau kepala kantor pelayanan lelang negara wajib melaporkan pembuatan akta atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan. Laporan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya.

CATATAN : 1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2025.
2. Lampiran : 1 hlm.